



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan Masyarakat.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan disemua daerah.
4. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.
13. Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk Mewujudkan Visi.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahunan.
16. Sasaran adalah Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJPD.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
23. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
24. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
26. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 2

RPJPD ini disusun berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkeadilan;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. efektif dan efisien; dan
- i. kemandirian.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggaraan Pembangunan Daerah Jangka Panjang;
- b. menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang; dan
- c. sebagai pedoman dalam :
 1. penyusunan RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 2. penyusunan Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.

- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 121.07/2024

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 121.07/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003